



PUTUSAN

Nomor 28/PDT/2021/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

THOMAS BUDIMAN, S.E., Tempat/Tanggal lahir, Pontianak 21 Desember 1980, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Sungai Raya Dalam Komplek Cendana Raya B7 Rt. 003 / Rw. 001, Kelurahan Sungai Raya Dalam, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Drs. Basilius Oybur, S.H., M.H, dan Rudi, S.H., Advokat, beralamat kantor di Jalan Adisucipto, Gang Mandiri 4, No.30 Kubu Raya-Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 089/KA-BO/Pdt.P/X/2020 tanggal 27 Oktober 2020 dan terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 94/SK/Leg.PDT/202/PN Mpw tanggal 16 November 2020, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat**;

L a w a n :

CHRISTY LINARIA, Umur 35 tahun, Tempat/Tanggal Lahir, Pontianak 7 September 1984, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Bertempat tinggal di Jalan Sungai Raya Dalam Komplek Cendana Raya B7 Rt. 003/Rw. 001, Kelurahan Sungai Raya Dalam, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Tergugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dengan surat gugatannya yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah pada tanggal 2 November 2020 dalam register Nomor 64/Pdt.G/2020/PN Mpw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal 13 Desember 2009, bertempat di Gereja Isa Almasih Pontianak, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 112/2010 tanggal 25 Januari 2010;
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikarunia anak yang bernama:
 - Vortino Orlando Thomchrist, Laki-laki, Lahir di Pontianak pada tanggal 24 September 2010;
 - Calissa Putri Thomchrist, Perempuan, Lahir di Pontianak pada tanggal 31 Januari 2012;
 - Nicholas Brandon Thomchrist, Laki-laki, lahir di Pontianak pada tanggal 24 Juli 2014;
3. Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun, bahagia dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya yang saling menyayangi dan mengasihi sebagaimana pasangan suami istri pada umumnya;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat masih serumah;
5. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak cocok/tidak sepaham sehingga sering terjadi masalah/cekcok;
6. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang harmonis sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
7. Bahwa Perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi secara terus menerus dan berlarut-larut, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karena itu terpenuhilah Pasal 19 (F) Peraturan Pemerintah RI No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang berbunyi sebagai berikut: *"Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, wajar jika Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar tidak ada kecocokan dan keharmonisan dalam rumah tangga yang salah satu penyebabnya adalah perselisihan yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan;

Hal 2 dari 14 hal, Putusan Nomor 28/PDT/2021/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Lembaga Perkawinan yang sebenarnya adalah tempat bagi Penggugat dan Tergugat saling menghargai, menyayangi, dan saling membantu serta mendidik satu sama lain tidak lagi didapatkan oleh Penggugat. Rumah tangga yang dibina selama ini juga tidak akan menanamkan budi pekerti yang baik bagi anak-anak Penggugat/ Tergugat kelak dikemudian hari;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mempawah cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan amar putusannya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen pada tanggal 13 Desember 2009, bertempat di Gereja Isa Almasih Pontianak, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 112/2010 tanggal 25 Januari 2010 yang tercatat di Kantor Pencatatan Sipil Kubu Raya sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan bahwa hak asuh anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama Vortino Orlando Thomchrist, Laki-laki, Lahir di Pontianak pada tanggal 24 September 2010, Calissa Putri Thomchrist, Perempuan, Lahir di Pontianak pada tanggal 31 Januari 2012, dan Nicholas Brandon Thomchrist, Laki-laki, lahir di Pontianak pada tanggal 24 Juli 2014 berada pada pihak Tergugat;
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;
5. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Tergugat;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Negeri Mempawah berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut, Terbanding semula Tergugat telah memberikan jawaban pada pokoknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut:

1. Dalam duduk perkaranya yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya pada angka 1 (satu), bahwa benar pada tanggal 13 Desember 2009 Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen di Gereja Isa Almasih Pontianak dengan Piagam Pemikahan Gerejani Nomor 126/NK/PTK/XII/09 tempat Pontianak tanggal 13 Desember 2009 oleh Pdt. Didik Wahyudi, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 112/2010 tanggal 25 Januari 2010;

Untuk diketahui:

- a. Penggugat dan Tergugat telah pacaran selama 9 tahun sejak Tergugat berumur 16 tahun (awal masuk SMA kelas 1) yaitu pada tanggal 1 Juni 2000. Pada saat itu Tergugat berumur 20 Tahun (mahasiswa tingkat 1);
- b. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat didasari oleh Cinta dan kesepakatan bersama dan kedua keluarga besar;
- c. Syarat pernikahan yang diajukan oleh ibu Tergugat adalah Penggugat dan Tergugat harus memiliki rumah sendiri baik itu kontrak atau kredit;
- d. Penggugat mengabulkan hal tersebut dan itu adalah rumah yang Penggugat, Tergugat, 3 orang anak, ibu mertua dan adik sepupu ipar Penggugat tinggal sekarang;
- e. Pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan di Gereja Isa Almasih di hadapan Allah, Pendeta dan Jemaat dengan mengucapkan janji nikah yang diucapkan oleh Penggugat terlebih dahulu "Aku Thomas Budiman mengambil engkau Christy Linaria menjadi istriku yang sah dan satu-satunya, serta mengasihi dan melayani engkau dalam keadaan suka maupun duka, dalam keadaan kelimpahan maupun kekurangan, dalam kondisi sehat maupun sakit, sehingga kematian memisahkan kita". Kemudian dilanjutkan dengan janji nikah oleh Tergugat "Aku Christy Linaria menerima engkau Thomas Budiman menjadi suamiku yang sah dan satu-satunya, serta mengasihi dan melayani engkau, dalam keadaan suka maupun duka, dalam keadaan kelimpahan maupun kekurangan, dalam kondisi sehat maupun sakit, sehingga kematian memisahkan kita". Dengan adanya janji sumpah pernikahan di hadapan Tuhan dan gereja Tergugat ingin mempertahankan pernikahan ini;
- f. Pada akta pernikahan Gerejani tertulis:
Berdasarkan Firman Allah:
- Kejadian 2 : 23-24 Lalu berkatalah manusia itu, "Inilah dia, tulang



dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging”;

- Matus 19:6 “Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia”;
- Efesus 5; 22-32:
“Hai istri, tunduklah kepada suamimu,
Hai suami, kasihilah istrimu”;

2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniakan anak yang yaitu berdasarkan;

- a. Akta kelahiran Nomor 27896/G/2010 bahwa di Pontianak pada tanggal dua puluh empat September tahun dua ribu sepuluh telah lahir **Vortino Orlando Thomchrist** anak ke satu, laki-laki dari suami istri Thomas Budiman dan Christy Linaria. Kutipan ini dikeluarkan di Pontianak pada tanggal Tiga Puluh Nopember tahun dua ribu sepuluh;
- b. Akta Kelahiran Nomor 6171-LU-14022012-0004 bahwa di Pontianak pada tanggal tiga puluh satu Januari tahun dua ribu dua belas telah lahir **Calissa Putri Thomchrist** anak ke dua, perempuan dari ayah Thomas Budiman dan Ibu Christy Linaria. Kutipan ini dikeluarkan di Kota Pontianak pada tanggal enam belas februari tahun dua ribu dua belas;
- c. Akta Kelahiran Nomor 6112-LT-04122014-0045 di Pontianak pada tanggal dua puluh empat Juli tahun dua ribu empat belas telah lahir **Nicholas Brandon Thomchrist** anak ke tiga, laki-laki dari ayah Thomas Budiman dan Ibu Christy Linaria. Kutipan ini dikeluarkan di Kab Kubu Raya pada tanggal empat Desember tahun dua ribu empat belas;

3. Bahwa pada perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun, bahagia dan harmonis sebagaimana layaknya suami dan istri pada umumnya saling menyayangi dan mengasihi sebagaimana pasangan suami istri pada umumnya;

Untuk diketahui:

Sekitar akhir tahun 2019 bulan November Penggugat dan Tergugat berencana untuk melaksanakan bulan madu dengan menaiki kapal pesiar dari Singapore. Rencana dilakukan di bulan Maret/Mei 2020, namun karena adanya Corona rencana ini belum terlaksanakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat masih serumah;
Untuk diketahui:
Penggugat dan Tergugat tinggal serumah melakukan aktivitas seperti biasanya;
5. Dalam duduk perkara yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya pada angka 5 (lima), "Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak cocok/tidak sepaham sehingga sering terjadi masalah/cekcok";
Untuk diketahui:
 - a. Tergugat menyatakan bahwa dalam sebuah pernikahan wajar jika terjadi ketidakcocokan karena pernikahan itu menyatukan 2 insan, 2 pribadi, 2 karakter, 2 keluarga besar yang berbeda. Pada dasarnya tidak ada manusia yang sama persis, tidak ada hubungan manusia yang selalu dan cocok abadi, yang ada hanyalah keinginan untuk saling mencocokkan diri, mencari cara untuk menyelesaikan permasalahan, mendiskusikan permasalahan dan mencari solusi terbaik. Wajar dalam rumah tangga terjadi selisih paham, namun selalu ada solusi dan jalan keluar atas setiap permasalahan dan setiap permasalahan yang dihadapi Penggugat dan Tergugat menyelesaikan secara baik-baik dan secara kekeluargaan;
 - b. Dalam pernyataan "Sering terjadi masalah/cekcok" Tergugat menyatakan bahwa kata sering ini mulai terjadi ketika Penggugat menyatakan ingin mengajukan perceraian. Sekitar 5 bulan lalu Penggugat menyatakan ingin cerai dan sejak saat itu Tergugat menyatakan keberatannya dan meminta untuk mencoba lagi karena Tergugat merasa kami berdua belum cukup berusaha dalam pernikahan ini, selama ini Penggugat dan Tergugat menjalankan kehidupan sehari-hari saja, Tergugat ingin berusaha lagi dan ingin mempertahankan menjalankan pernikahan bahagia, namun Tergugat sadar bahwa pernikahan bisa bahagia apabila diusahakan oleh kedua belah pihak, maka dari itu Tergugat mohon kepada Penggugat untuk membatalkan niatnya itu dan meminta untuk Penggugat melihat keinginan Tergugat untuk berubah lebih baik demi pernikahan ini dan keluarga ini;
 - c. Permohonan Tergugat untuk tidak cerai tidak digubris oleh Penggugat dan Penggugat terus menjalankan niatnya tersebut, saya sebagai seorang istri tetap berdoa dan berusaha agar suami saya Penggugat mengubah keinginannya tersebut dengan cara berusaha untuk menjadi

Hal 6 dari 14 hal, Putusan Nomor 28/PDT/2021/PT PTK



istri yang lebih baik, menjalankan kewajiban sebagai seorang istri dengan Penggugat dengan sepenuh hati. Penggugat menerima semua pelayanan Tergugat lahir batin sebagai seorang istri namun ternyata tetap menjalankan niatnya untuk menceraikan Tergugat, dan tentu hal itu menyakiti perasaan Tergugat, dan beberapa kali Penggugat dan Tergugat adu mulut, namun hal itu dilakukan di dalam kamar tanpa diketahui oleh anak-anak dan orang rumah. Padahal sebelumnya Penggugat dan Tergugat tidak pernah cekcok seperti ini, hal yang paling heboh dilakukan pun hanya membanting pintu itu pun hanya sekali dalam pernikahan yang sudah berjalan 10 tahun mendekati tahun ke 11;

6. Dalam duduk perkara yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya pada angka 6 (enam), "Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang harmonis sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian";

Untuk diketahui:

- a. Suatu rumah tangga yang harmonis itu dibina bukan dibinasakan. Suatu rumah tangga adalah komitmen, tanggung jawab, saling menghargai dan saling menghormati sehingga bisa timbul cinta. Tergugat percaya apabila ada keinginan dan kemauan dari kedua belah pihak untuk mewujudkan rumah tangga yang harmonis maka pasti terjadi;
Oleh sebab itulah Tergugat berusaha untuk mempertahankan rumah tangga ini dengan harapan terjadi rumah tangga yang harmonis dengan semua kekurangan dan kelebihanannya. Tergugat juga percaya bahwa perceraian bukan solusi atas masalah rumah tangga;
- b. Tergugat telah berusaha membentuk suatu rumah tangga yang harmonis;
7. Dalam duduk perkara yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya pada angka 7 (tujuh), "Bahwa perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi terus-menerus dan berlarut-larut, sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karena itu terpenuhilah Pasal 19 (F) Peraturan Pemerintah RI No 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang berbunyi sebagai berikut : *"Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan*



dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Untuk diketahui:

- a. Tergugat tidak setuju dengan kata terus menerus dan berlarut-larut bahkan Tergugat merasa perkawinan kami adem ayam saja tidak terjadi gejala yang mengakibatkan perceraian. Namun Tergugat mengakui bahwa dalam 5 bulan ini ada terjadi permasalahan karena Penggugat ingin mengajukan perceraian, namun itu terjadi karena Penggugat dan Tergugat tidak mencapai kata sepakat, sehingga menurut Tergugat tidak benar bahwa terjadi terus-menerus dan berlarut-larut;
 - b. Sebagaimana tertulis dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada bagian penjelasan umum ayat 4 (a) : “Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil”;
 - c. Bahwa kemungkinan untuk hidup bersama lagi masih sangat memungkinkan dan justru menjadi solusi yang terbaik antar Penggugat dengan Tergugat adalah teman sejak kecil. Dan anak-anak hasil pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat juga belum mengetahui masalah perceraian diantara kedua orang tuanya;
8. Dalam duduk perkara yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya pada angka 8 (delapan), “Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, wajar jika Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar tidak ada ketidakcocokan dan keharmonisan dalam rumah tangga yang salah satu penyebabnya adalah perselisihan yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan”;

Untuk diketahui:

- a. Penggugat dan Tergugat masih hidup serumah, sekamar dan seranjang;
- b. Tergugat menjalankan kehidupan pasangan sebagai suami istri pada umumnya;
- c. Tidak wajar jika mengajukan perceraian atas dasar tidak ada ketidakcocokan, jika tidak cocok maka yang harus dilakukan adalah mencari ketidakcocokan tersebut dan saling memperbaiki bukan bercerai;
- d. Keharmonisan itu dipupuk dan dipelihara, kadang-kadang perselisihan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menjadi pupuk agar pasangan dapat lebih harmonis;

- e. Penggugat dan Tergugat masih melakukan perjalanan ke Kuching pada tanggal 18 September 2019. Penggugat masih sayang dan cinta kepada Tergugat dengan dibuktikan menemani Tergugat berobat ke Kuching;
 - f. Selama 5 bulan terakhir meskipun terjadi perdebatan antara Penggugat dan Tergugat hubungan Penggugat dan Tergugat termasuk baik dan dapat berkomunikasi. Bahkan Tergugat merasa sepanjang pernikahan baru kali ini Tergugat dapat berkomunikasi secara intens kepada Penggugat, Tergugat merasa Penggugat lebih terbuka pada awal-awal peselisihan meskipun sekarang ini Tergugat sudah tidak dapat berkomunikasi dan bertanya kepada Penggugat lagi karena Penggugat sudah merasa semua tidak ada gunanya dan tidak ada keinginan komunikasi;
 - g. Beberapa bulan terakhir Penggugat keluar dari rumah lebih awal dan pulang lebih malam. Dan setiap Sabtu (sejak 10 Oktober 2020) Penggugat tidak ada di rumah dan pulang pada keesokan malam harinya;
 - h. Dalam beberapa bulan terakhir Tergugat lebih sulit berkomunikasi via telepon dengan Penggugat;
 - i. Perceraian bukanlah merupakan tujuan dari pernikahan Tergugat, kemauan dari kedua belah pihak utk saling damai dan berusaha sangat tepat demi keutuhan rumah tangga dan keluarga;
9. Dalam duduk perkara yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya pada angka 9 (sembilan), "Bahwa Lembaga Perkawinan yang sebenarnya adalah tempat bagi Penggugat dan Tergugat saling menghargai, menyayangi dan membantu serta mendidik satu sama lain tidak lagi didapatkan oleh Penggugat. Rumah tangga yang dibina selama ini juga tidak akan menanamkan budi pekerja yang baik bagi anak-anak Penggugat/Tergugat kelak di kemudian hari";

Untuk diketahui:

- a. Tergugat berusaha menghargai, menyayangi dan membantu serta mendidik satu sama lain kepada Penggugat. Hal ini dapat dibuktikan dengan Tergugat berusaha memperbaiki diri dan memperbaiki pernikahan dengan pergi ke Psikolog (Psikolog Ratna di Surabaya via online), ke conselour pernikahan (Kelas Cinta), membeli buku-buku tentang pernikahan bahagia, membaca banyak literatur dan bacaan

Hal 9 dari 14 hal, Putusan Nomor 28/PDT/2021/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam merubah diri demi kehidupan pernikahan bahagia;

- b. Tergugat juga berusaha sebaik mungkin dalam mendidik anak-anak baik dalam bidang pendidikan maupun kehidupan sehari-hari meski sambil bekerja. Tergugat berusaha mencari guru les pendamping bagi anak-anak dan tetap memantau tumbuh kembang anak di tempat kerja via wa dengan mereka. Tergugat tetap memantau pengerjaan PR sekolah anak2 dan tetap mengajar anak2 setiba di rumah apabila anak2 masih mengalami kesulitan dalam belajar. Anak-anak bebas waktu bertanya kepada Tergugat via wa ataupun telpon mengenai pembelajaran sekolah, apalagi di masa pandemi covid ini;
- c. Penggugat mengeluh stress karena masalah ekonomi dan kesulitan keuangan, Tergugat berusaha mencari solusi dengan meminjamkan angsuran tanpa bunga melalui kartu kredit Tergugat dengan tujuan membantu Penggugat. Pinjaman dilakukan 2 kali melalui kartu Bank Mandiri pada awal September 2020 sebesar Rp 18.000.000 jt (15 juta transfer dan 3 juta cash, pembayaran cicilan 6 kali mulai pembayaran cicilan awal Oktober 2020 dan sudah disetorkan Penggugat kepada Tergugat sebanyak 2x) dan awal November 2020 sebesar Rp 40.405.000 (pembayaran cicilan 24 kali, mulai pembayaran awal Desember 2020);
- d. Tergugat bersedia melakukan segala hal demi terciptanya keluarga yang harmonis dengan Penggugat juga demi tumbuh kembang anak-anak yang kami cintai;
- e. Tergugat meyakini bahwa pernikahan itu sebuah Komitmen dan Tanggung Jawab bersama yang harus dikerjakan bersama dipupuk dan dipelihara dan secara otomatis akan timbul perasaan sayang dan cinta;
- f. Upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat sedang dilakukan oleh pihak gereja tempat Penggugat dan Tergugat menikah, Gereja Isa Almasih;

Dengan demikian Tergugat memohon kepada Pengadilan untuk:

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Tergugat untuk seluruhnya;
2. Mempertimbangkan kembali alasan Penggugat menceraikan Tergugat;
3. Menyatakan bahwa perkawinan secara agama Kristen di Gereja Isa Almasih Pontianak dengan Piagam Pernikahan Gerejani Nomor 126/NK/PTK/XII/09 tempat Pontianak tanggal 13 Desember 2009 oleh Pdt. Didik Wahyudi, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 112/2010 tanggal 25 Januari 2010, masih berlangsung dan tidak diputus perceraian;

Hal 10 dari 14 hal, Putusan Nomor 28/PDT/2021/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan bahwa hak asuh anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama Vortino Orlando Thomchrist, laki-laki, lahir di Pontianak pada tanggal 24 September 2010, Calissa Putri Thomchrist, perempuan, lahir di Pontianak pada tanggal 31 Januari 2012 dan Nicholas Brandon Thomchrist, laki-laki lahir di Pontianak pada tanggal 24 Juli 2014 berada pada pihak Tergugat, dan memohonkan biaya anak-anak di pihak Penggugat;
5. Membebankan seluruh biaya perkara kepada Penggugat;
6. Mempertimbangkan kondisi perasaan Tergugat serta anak-anak sehingga dapat memutuskan yang terbaik untuk kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa atas gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut, Pengadilan Negeri Mempawah telah menjatuhkan putusan sebagaimana dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 64/Pdt.G/2020/PN Mpw, tanggal 9 Maret 2021 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah putusan Pengadilan Negeri Mempawah tersebut diucapkan pada tanggal 9 Maret 2021, selanjutnya dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Mempawah pada tanggal 9 Maret 2021 kepada Pembanding semula Penggugat/Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Oktober 2020, kemudian Pembanding semula Penggugat/Kuasanya mengajukan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 64/Pdt.G/2020/PN Mpw Jo Nomor 1/Akta.Pdt/2021/PN Mpw tanggal 22 Maret 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mempawah, permohonan banding tersebut disertai dengan Memori Banding yang diterima di Pengadilan Negeri Mempawah pada tanggal 22 Maret 2021;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Pembanding semula Penggugat/Kuasanya tersebut, telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 23 Maret 2021 dan oleh Terbanding semula Tergugat tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Mempawah pada tanggal 23 Maret 2021 telah memberitahukan kepada Pembanding semula Penggugat/Kuasanya dan Terbanding semula Tergugat untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan itu;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya berkeberatan atas putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 64/Pdt.G/2020/PN Mpw, tanggal 9 Maret 2021, dengan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama/Judex Factie telah keliru dalam pertimbangan hukumnya pada waktu memeriksa dan mengadili perkara a quo;
2. Bahwa Judex Factie sama sekali tidak memperhatikan dan/atau tidak mempertimbangkan fakta/fakta hukum yang terungkap dalam persidangan;
3. Judex Factie dalam pertimbangan hukumnya juga keliru dan salah, sehingga sangat merugikan Penggugat;
4. Bahwa Judex Factie tidak cermat atau kurang cukup mempertimbangkan (*on voldoende gemotiveerd*) fakta-fakta;

Berdasarkan alasan-alasan dalam memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat tersebut, selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 64/Pdt.G/2020/PN Mpw, tanggal 9 Maret 2021;
3. Menghukum Termohon Banding/Tergugat membayar seluruh biaya perkara yang timbul di semua tingkat sesuai undang-undang yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Hal 12 dari 14 hal, Putusan Nomor 28/PDT/2021/PT PTK



Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 64/Pdt.G/2020/PN Mpw, tanggal 9 Maret 2021, Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena keberatan Pembanding semula Penggugat di dalam Memori Bandingnya, tidak ada hal-hal yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, karena semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya Memori Banding Pembanding semula Penggugat tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi oleh Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 64/Pdt.G/2020/PN Mpw, tanggal 9 Maret 2021 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan sehingga Pembanding semula Penggugat berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Stb Nomor 1947/227 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 64/Pdt.G/2020/PN Mpw, tanggal 9 Maret 2021 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Kamis, tanggal 29 April 2021 oleh kami Dr. H. RIDWAN RAMLI, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, DWI WINARKO, S.H., M.H. dan Dr. H. MUHAMMAD RAZZAD, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 28/PDT/2021/PT PTK, tanggal 13 April 2021, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada Hari Jum'at, tanggal 30 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, TULUS SUWARSO, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

DWI WINARKO, S.H., M.H.

Dr. H. RIDWAN RAMLI, S.H., M.H.

Dr. H. MUHAMMAD RAZZAD, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TULUS SUWARSO, S.H.

Perincian biaya perkara:

- M a t e r a i.....	Rp 10.000,00
- R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
- Pemberkasan	Rp 130.000,00
J u m l a h	Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)